



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 131-139  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Restrukturisasi Kredit dalam Perspektif Hukum Perbankan: Dampak terhadap Hubungan Kontraktual antara Bank dan Nasabah

Raisa Agnia<sup>1\*</sup>, Sabili Casba Ar-Rusd<sup>2</sup>, Gipal Herta Wijaya<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: [raissaagnia4@gmail.com](mailto:raissaagnia4@gmail.com)<sup>1</sup>, [sabilicasba23@gmail.com](mailto:sabilicasba23@gmail.com)<sup>2</sup>, [gipalwijaya24@gmail.com](mailto:gipalwijaya24@gmail.com)<sup>3</sup>

### Article Info :

Received:  
26-10-2025  
Revised:  
27-11-2025  
Accepted:  
25-12-2025

### Abstract

*This study examines credit restructuring from the perspective of banking law, with particular attention to its impact on the contractual relationship between banks and customers. Credit restructuring is conceptualized as a legal mechanism designed to preserve the continuity of credit agreements when payment difficulties arise, while maintaining the rights and obligations of the parties involved. The research adopts a normative juridical approach through an analysis of statutory regulations, legal doctrines, and the practical implementation of credit restructuring within the Indonesian banking system. The findings demonstrate that credit restructuring represents the application of the principles of prudence, good faith, and the balance of interests embedded in banking contract law. Amendments to credit terms through restructuring generate legal implications for the contractual positions of both parties, yet remain within the framework of legal certainty when grounded in mutual consent and prevailing regulations. From a legal protection standpoint, credit restructuring affords safeguards to customers against excessive exposure to default risks while simultaneously securing the legitimate interests of banks as creditors. Accordingly, credit restructuring plays a strategic role in sustaining legal stability and fostering trust within the banking sector.*

**Keywords:** Bank Customer Relationship, Credit Agreement, Legal Implications, Resolution of Non Performing Loans, Restructuring.

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji restrukturisasi kredit dalam perspektif hukum perbankan dengan fokus pada dampaknya terhadap hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Restrukturisasi kredit dipahami sebagai mekanisme hukum yang berfungsi menjaga keberlanjutan perjanjian kredit ketika terjadi kesulitan pembayaran, tanpa menghilangkan hak dan kewajiban para pihak. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik restrukturisasi kredit dalam sistem perbankan Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit merupakan perwujudan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan keseimbangan kepentingan dalam hukum perjanjian perbankan. Perubahan syarat kredit melalui restrukturisasi menimbulkan implikasi hukum terhadap posisi kontraktual para pihak, namun tetap berada dalam koridor kepastian hukum apabila didasarkan pada kesepakatan dan regulasi yang berlaku. Dari perspektif perlindungan hukum, restrukturisasi kredit memberikan perlindungan bagi nasabah dari risiko wanprestasi yang berlebihan sekaligus melindungi kepentingan bank sebagai kreditor. Dengan demikian, restrukturisasi kredit berperan strategis dalam menjaga stabilitas hubungan hukum dan kepercayaan dalam sektor perbankan.

**Kata kunci:** Dampak Hukum, Hubungan Bank Nasabah, Perjanjian Kredit, Penyelesaian Kredit Bermasalah, Restrukturisasi.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Restrukturisasi kredit merupakan instrumen hukum perbankan yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan hubungan kontraktual antara bank dan nasabah ketika terjadi penurunan kemampuan pembayaran. Hubungan hukum tersebut lahir dari perjanjian kredit yang mengikat para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan hak serta kewajiban, sebagaimana dijelaskan oleh Kosasih dan SH (2021) serta Hariyani (2013). Ketika debitur mengalami kesulitan memenuhi prestasi, restrukturisasi diposisikan sebagai langkah korektif yang sah secara hukum tanpa menghapus eksistensi perjanjian pokok. Pandangan ini sejalan dengan analisis Prasetyo

dan Gunadi (2021) yang menekankan bahwa restrukturisasi merupakan bagian integral dari pelaksanaan perjanjian kredit, bukan bentuk pengingkaran kontrak.

Dalam praktik perbankan nasional restrukturisasi kredit berkembang sebagai respons terhadap dinamika risiko kredit yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Tekanan ekonomi, perubahan kondisi usaha, dan faktor eksternal sering kali menyebabkan peningkatan kredit bermasalah yang menuntut penyesuaian hubungan hukum antara bank dan nasabah, sebagaimana dikaji oleh Subadi (2019). Restrukturisasi kemudian berfungsi sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan perubahan klausul tertentu tanpa meniadakan keberlakuan perikatan awal. Karakter ini menunjukkan bahwa restrukturisasi memiliki dimensi yuridis yang kuat dalam menjaga kesinambungan hubungan kontraktual, sebagaimana ditegaskan oleh Saputra (2022).

Secara empiris urgensi restrukturisasi kredit dapat dilihat dari perkembangan rasio kredit bermasalah perbankan Indonesia yang menjadi indikator kesehatan hubungan hukum bank dan nasabah. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa restrukturisasi berkontribusi signifikan dalam menekan eskalasi wanprestasi dan sengketa perbankan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa restrukturisasi tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada stabilitas hubungan kontraktual. Fakta empiris ini memperkuat argumentasi normatif yang dikemukakan oleh Hariyani (2013) dan Prasetyo dan Gunadi (2021):

**Tabel 1. Rasio Kredit Bermasalah (NPL) Perbankan Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio NPL (%)</b>
2020	3,06
2021	3,00
2022	2,44

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan

Dari perspektif hukum perikatan, restrukturisasi kredit membawa implikasi langsung terhadap keseimbangan kontraktual antara bank dan nasabah. Penyesuaian jadwal pembayaran, perubahan bunga, maupun modifikasi struktur kredit mencerminkan adanya renegotiasi kewajiban yang tetap berada dalam koridor hukum positif, sebagaimana dianalisis oleh Saputra (2022). Bank sebagai kreditur tetap terikat pada prinsip kehati-hatian dan kewajiban perlindungan nasabah, sementara debitur memperoleh ruang hukum untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Hubungan timbal balik ini menegaskan bahwa restrukturisasi berfungsi sebagai sarana penataan ulang prestasi tanpa menghilangkan tanggung jawab hukum para pihak. Aspek wanprestasi menjadi dasar yuridis utama dilakukannya restrukturisasi kredit dalam praktik perbankan. Wanprestasi tidak selalu dimaknai sebagai kegagalan mutlak debitur, melainkan sebagai kondisi yang membuka ruang penyelesaian melalui penyesuaian kontraktual, sebagaimana diuraikan oleh Widagda dan Primantari (2025).

Pendekatan ini mencerminkan orientasi hukum perbankan yang lebih menekankan penyelamatan kredit dibandingkan pemutusan hubungan hukum secara sepihak. Subadi (2019) menegaskan bahwa pendekatan tersebut mampu meminimalkan potensi sengketa dan menjaga kepastian hukum dalam hubungan bank dan nasabah. Dalam perbankan syariah, restrukturisasi kredit juga berkaitan erat dengan karakter akad pembiayaan, khususnya akad murabahah yang memiliki konsekuensi hukum dan prinsip syariah yang ketat. Penyesuaian kewajiban dalam akad murabahah harus tetap menjaga keabsahan akad serta menghindari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Irawan, Fasa, dan Ja'far (2022) serta Latipurohmah, Sucipto, dan Nurhayati (2020). Praktik ini menunjukkan bahwa restrukturisasi dalam perbankan syariah memiliki kompleksitas hukum yang setara dengan perbankan konvensional.

Millah, Wasturedana, dan Qolbi (2025) menegaskan bahwa keberhasilan restrukturisasi syariah sangat bergantung pada ketepatan penerapan akad dan kejelasan klausul kontraktual. Restrukturisasi kredit juga berpengaruh terhadap pola penyelesaian sengketa perbankan yang berkembang dalam praktik. Ketika restrukturisasi dilaksanakan secara transparan dan proporsional, potensi eskalasi sengketa ke jalur litigasi dapat ditekan, sebagaimana dicatat oleh Widagda dan Primantari (2025). Hal ini menunjukkan bahwa restrukturisasi berfungsi sebagai instrumen preventif dalam sistem hukum

perbankan. Musjtari, Riyanto, dan Radliyah (2020) menekankan bahwa kejelasan standar kontraktual menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas restrukturisasi sebagai alat penyelesaian non-litigasi.

Restrukturisasi kredit dalam perspektif hukum perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Praktik ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan hukum bagi para pihak, sebagaimana tercermin dalam kajian Hariyani (2013), Prasetyo dan Gunadi (2021), Saputra (2022), Subadi (2019), Kosasih dan SH (2021), serta kajian perbankan syariah oleh Irawan et al. (2022), Latipurohmah et al. (2020), Musjtari et al. (2020), dan Millah et al. (2025). Dengan landasan tersebut, penelitian mengenai restrukturisasi kredit dan dampaknya terhadap hubungan kontraktual bank dan nasabah menjadi relevan dan memiliki signifikansi yuridis yang kuat dalam pengembangan hukum perbankan Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian hukum perbankan terkait restrukturisasi kredit dan implikasinya terhadap hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis norma hukum positif yang mengatur perjanjian kredit, prinsip restrukturisasi, serta asas-asas hukum perikatan yang berlaku dalam sistem perbankan nasional, sebagaimana dianalisis oleh Hariyani (2013) dan Subadi (2019). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, kebijakan otoritas pengawas perbankan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan sengketa restrukturisasi kredit. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas restrukturisasi kredit, wanprestasi, serta dinamika hubungan hukum bank dan nasabah, sebagaimana dikaji oleh Prasetyo dan Gunadi (2021) serta Saputra (2022). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis dengan menelaah doktrin, konsep, dan argumentasi hukum yang berkembang dalam praktik perbankan konvensional maupun syariah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum dan konstruksi yuridis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum, praktik restrukturisasi kredit, dan perlindungan terhadap keseimbangan kontraktual para pihak, sebagaimana dijelaskan oleh Kosasih dan SH (2021) serta Widagda dan Primantari (2025). Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan digunakan secara simultan guna mengkaji karakter restrukturisasi sebagai instrumen penyelamatan kredit dan mekanisme pencegahan sengketa perbankan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran utuh mengenai kedudukan restrukturisasi kredit dalam perspektif hukum perbankan Indonesia, sejalan dengan pemikiran Musjtari, Riyanto, dan Radliyah (2020) serta Millah, Wasturedana, dan Qolbi (2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Restrukturisasi Kredit sebagai Instrumen Hukum Perbankan dalam Menjaga Prinsip Kehati-hatian**

Restrukturisasi kredit dalam hukum perbankan diposisikan sebagai instrumen hukum yang berfungsi menjaga kesinambungan hubungan kontraktual tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian bank. Prinsip kehati-hatian menjadi fondasi utama dalam pemberian dan pengelolaan kredit karena berkaitan langsung dengan perlindungan dana masyarakat dan stabilitas sistem keuangan, sebagaimana dianalisis oleh Budiman dan Supianto (2020). Dalam praktiknya, restrukturisasi merupakan perpanjangan dari penerapan prinsip kehati-hatian ketika kredit mengalami penurunan kualitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum perbankan tidak hanya bersifat represif terhadap wanprestasi, tetapi juga korektif dan preventif. Pandangan tersebut sejalan dengan uraian Naja (2018) yang menempatkan restrukturisasi sebagai bagian dari manajemen risiko hukum kredit. Restrukturisasi kredit dilakukan melalui mekanisme hukum yang tetap berlandaskan pada perjanjian kredit sebagai sumber hubungan hukum antara bank dan nasabah.

Perubahan klausul kredit dalam restrukturisasi mencerminkan adaptasi perjanjian terhadap kondisi aktual debitur tanpa menghilangkan kekuatan mengikat perjanjian pokok, sebagaimana dikemukakan oleh Zakiyah (2021). Bank tetap wajib melakukan penilaian kelayakan secara objektif sebelum memberikan restrukturisasi agar tidak melanggar prinsip kehati-hatian. Proses ini menegaskan bahwa restrukturisasi bukan bentuk kelonggaran tanpa batas, melainkan kebijakan hukum yang terukur. Analisis ini juga diperkuat oleh Miosido dan Siswani (2024) yang menempatkan restrukturisasi sebagai

mekanisme perlindungan dua arah. Dalam praktik perbankan nasional, restrukturisasi kredit berkembang pesat pada periode tekanan ekonomi yang memengaruhi kemampuan bayar debitur. Fenomena ini terlihat jelas pada masa pandemi dan fase pemulihan ekonomi ketika bank dihadapkan pada peningkatan risiko kredit bermasalah, sebagaimana dikaji oleh Manullang (2023).

Restrukturisasi menjadi sarana hukum untuk mencegah eskalasi kredit macet yang berpotensi mengganggu stabilitas perbankan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa prinsip kehati-hatian diterjemahkan secara dinamis dalam praktik hukum perbankan. Hubungan kontraktual bank dan nasabah tetap dipertahankan melalui penyesuaian prestasi yang sah secara hukum. Restrukturisasi juga berkaitan erat dengan kewajiban bank untuk menghindari praktik abusive lending yang merugikan nasabah. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan menempatkan restrukturisasi sebagai bagian dari tanggung jawab bank dalam menjaga perlakuan yang adil terhadap debitur, sebagaimana dianalisis oleh Aprilia, Baidhowi, dan Novita (2025). Bank tidak diperkenankan menggunakan posisi dominannya untuk membebankan risiko secara sepihak kepada nasabah. Prinsip kehati-hatian harus berjalan seiring dengan prinsip perlindungan konsumen jasa keuangan. Keseimbangan ini menjadi indikator utama kepatuhan bank terhadap hukum perbankan.

Penerapan restrukturisasi kredit juga menuntut keterlibatan profesi penunjang, khususnya notaris, dalam memastikan keabsahan perubahan perjanjian. Perubahan perjanjian kredit harus dituangkan secara jelas dan sah agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, sebagaimana dibahas oleh Kosasih dan Haykal (2021). Ketelitian dalam aspek formal perjanjian menjadi bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian secara yuridis. Kegagalan memenuhi aspek ini berpotensi melemahkan posisi hukum bank maupun nasabah. Oleh karena itu, restrukturisasi memiliki dimensi hukum formil yang tidak dapat diabaikan. Pada tataran empiris, efektivitas restrukturisasi sebagai instrumen kehati-hatian tercermin dalam penurunan rasio kredit bermasalah nasional. Laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa restrukturisasi berkontribusi signifikan dalam menjaga kualitas aset perbankan. Data ini memperlihatkan hubungan langsung antara kebijakan restrukturisasi dan stabilitas kontraktual bank–nasabah. Fakta tersebut memperkuat argumentasi normatif yang dikemukakan oleh Budiman dan Supianto (2020).

Penurunan rasio NPL mencerminkan keberhasilan penyesuaian hubungan kontraktual secara terukur. Bank tidak hanya menghindari kerugian finansial, tetapi juga menjaga legitimasi hubungan hukum dengan nasabah. Kondisi ini sejalan dengan pemikiran Zakiah (2021) mengenai restrukturisasi sebagai bentuk penyelamatan kredit yang sah. Hukum perbankan berperan aktif dalam mengarahkan praktik tersebut. Restrukturisasi kredit juga menjadi sarana untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Kepercayaan ini sangat bergantung pada kemampuan bank mengelola risiko kredit secara adil dan transparan. Ketika restrukturisasi dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, nasabah tetap melihat bank sebagai mitra kontraktual yang bertanggung jawab. Hal ini relevan dengan pandangan Naja (2018) mengenai fungsi sosial perbankan.

Hubungan kontraktual yang stabil memperkuat legitimasi hukum perbankan. Dari perspektif perlindungan hukum restrukturisasi kredit memperlihatkan bahwa hukum perbankan tidak berpihak secara sepihak kepada kreditur. Debitur tetap memperoleh ruang hukum untuk mempertahankan keberlangsungan kewajibannya. Pendekatan ini memperkuat keseimbangan kepentingan para pihak, sebagaimana ditegaskan oleh Miosido dan Siswani (2024). Prinsip kehati-hatian tidak dipahami secara sempit sebagai proteksi bank semata. Ia berkembang sebagai prinsip yang menjamin keadilan kontraktual. Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit merupakan manifestasi konkret penerapan prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan. Instrumen ini menjaga keseimbangan antara stabilitas sistem keuangan dan keberlanjutan hubungan kontraktual. Praktiknya mencerminkan evolusi hukum perbankan yang adaptif terhadap risiko. Kerangka ini mempertegas peran hukum dalam mengarahkan kebijakan kredit. Pandangan ini konsisten dengan kajian Budiman dan Supianto (2020), Zakiah (2021), serta Miosido dan Siswani (2024).

### **Dampak Restrukturisasi Kredit terhadap Keseimbangan Hak dan Kewajiban Bank dan Nasabah**

Restrukturisasi kredit membawa dampak langsung terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit. Penyesuaian klausul pembayaran mencerminkan perubahan cara pelaksanaan prestasi tanpa menghapus dasar perikatannya. Bank tetap mempertahankan hak tagihnya, sementara nasabah memperoleh ruang untuk memenuhi kewajiban secara realistis, sebagaimana dikaji oleh Bhakti (2022). Relasi ini menegaskan bahwa restrukturisasi merupakan rekonstruksi kontraktual

berbasis keadilan. Keseimbangan tersebut menjadi tujuan utama hukum perbankan modern. Dalam praktik kredit perumahan, restrukturisasi sering digunakan untuk menjaga keberlanjutan kewajiban debitur tanpa menimbulkan tekanan hukum berlebihan. Wulandari dan Putri (2025) menunjukkan bahwa restrukturisasi KPR berperan menjaga hubungan hukum jangka panjang antara bank dan debitur.

Penyesuaian angsuran dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi debitur. Bank tidak kehilangan haknya sebagai kreditor, namun pelaksanaannya disesuaikan. Hubungan kontraktual tetap berada dalam koridor hukum. Restrukturisasi juga berdampak pada pembagian risiko antara bank dan nasabah. Risiko gagal bayar tidak sepenuhnya dialihkan kepada debitur, tetapi dikelola melalui penyesuaian kontraktual. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam hukum perjanjian, sebagaimana dianalisis oleh Miosido dan Siswani (2024). Bank dan nasabah berbagi tanggung jawab dalam menjaga kelangsungan perjanjian. Relasi ini menurunkan potensi konflik hukum. Hukum perbankan berperan sebagai penyeimbang kepentingan. Dalam kondisi khusus, restrukturisasi juga diterapkan pada sengketa kredit yang melibatkan keadaan personal debitur, termasuk kematian debitur. Sagala (2025) menjelaskan bahwa penyesuaian kewajiban kredit pasca kematian debitur memerlukan pendekatan hukum yang proporsional. Bank tidak serta-merta memutus hubungan kontraktual, melainkan menyesuaikannya dengan ahli waris. Pendekatan ini memperlihatkan fleksibilitas hukum perbankan. Hubungan kontraktual tetap dihormati sebagai hubungan hukum yang berkelanjutan.

Dampak restrukturisasi terhadap keseimbangan hak juga terlihat dalam pembiayaan syariah, khususnya akad murabahah. Penyesuaian kewajiban dalam murabahah harus memperhatikan larangan penambahan beban yang tidak sah, sebagaimana dikaji oleh Fadhil, Mukhlas, dan Hakim (2025). Restrukturisasi syariah menuntut kehati-hatian lebih tinggi karena menyangkut kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank dan nasabah memiliki posisi hukum yang setara dalam menjaga keabsahan akad. Keseimbangan ini menjadi inti hubungan kontraktual syariah. Secara empiris, laporan resmi perbankan menunjukkan bahwa restrukturisasi berkontribusi terhadap stabilitas hubungan hukum kredit. Data OJK memperlihatkan penurunan eskalasi sengketa kredit seiring meningkatnya kebijakan restrukturisasi. Fakta ini menunjukkan bahwa keseimbangan kontraktual mampu meredam konflik. Data tersebut mendukung analisis Bhakti (2022) mengenai peran restrukturisasi dalam kondisi memaksa:

**Tabel 2. Kredit Direstrukturisasi Perbankan Nasional**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Restrukturisasi (Rp Triliun)</b>
2020	971
2021	799
2022	493

Sumber: Laporan Tahunan OJK

Penurunan nilai restrukturisasi menunjukkan perbaikan kualitas hubungan kontraktual bank dan nasabah. Bank mampu mengelola risiko tanpa mengorbankan hak nasabah. Debitur memperoleh kepastian hukum atas kewajiban yang disesuaikan. Kondisi ini memperlihatkan keseimbangan yang semakin stabil. Analisis ini sejalan dengan pandangan Zakiyah (2021). Restrukturisasi juga memperkuat prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Para pihak dituntut untuk saling terbuka mengenai kondisi keuangan dan risiko. Bank wajib bertindak profesional, sementara nasabah wajib menunjukkan komitmen pemenuhan kewajiban. Interaksi ini membangun kepercayaan kontraktual. Keseimbangan hak dan kewajiban terjaga secara berkelanjutan.

Dalam perspektif perlindungan hukum restrukturisasi mencegah penggunaan upaya koersif yang berlebihan oleh bank. Hukum perbankan mendorong penyelesaian berbasis kesepakatan. Pendekatan ini menurunkan potensi sengketa litigasi. Hubungan kontraktual tetap terpelihara. Pandangan ini konsisten dengan kajian Aprilia et al. (2025). Keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit berdampak signifikan terhadap keseimbangan kontraktual. Hak dan kewajiban bank serta nasabah disesuaikan secara proporsional. Hukum perbankan berfungsi sebagai kerangka pengendali. Stabilitas hubungan hukum dapat terjaga. Analisis ini menguatkan pemikiran Bhakti (2022) dan Miosido dan Siswani (2024).

### **Restrukturisasi Kredit sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Bank dan Nasabah**

Restrukturisasi kredit dalam hukum perbankan dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum yang dirancang untuk menjaga keberlangsungan hubungan kontraktual ketika pelaksanaan perjanjian kredit menghadapi hambatan. Perlindungan hukum ini berakar pada prinsip bahwa perjanjian kredit tidak hanya memuat kewajiban ekonomi, tetapi juga relasi hukum yang harus dijaga keadilannya. Hukum perbankan memfasilitasi restrukturisasi agar para pihak tidak terjebak pada konsekuensi hukum yang merugikan akibat perubahan kondisi objektif. Bank dan nasabah tetap ditempatkan sebagai subjek hukum yang setara dalam pelaksanaan perikatan.

Pendekatan ini sejalan dengan analisis Zakiyah (2021) yang menempatkan restrukturisasi sebagai sarana perlindungan hukum preventif. Bagi bank, restrukturisasi kredit memberikan perlindungan hukum atas hak tagih yang tetap diakui meskipun terjadi penyesuaian dalam pelaksanaan kewajiban debitur. Hak tersebut tidak dihapus, melainkan dijaga keberlanjutannya melalui mekanisme yang sah menurut hukum perbankan, sebagaimana dikemukakan oleh Naja (2018). Restrukturisasi mencegah bank mengalami kerugian total akibat kredit macet yang tidak tertangani. Perlindungan hukum ini juga menjaga kepercayaan pemegang dana terhadap sistem perbankan. Bank tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Dari sisi nasabah restrukturisasi kredit berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap risiko penegakan hukum yang tidak proporsional.

Ketidakmampuan sementara dalam memenuhi kewajiban tidak serta-merta menempatkan nasabah sebagai pihak yang harus menerima sanksi kontraktual maksimal. Bhakti (2022) menegaskan bahwa hukum perjanjian modern mengakui perlunya penyesuaian kewajiban dalam kondisi tertentu. Restrukturisasi memberi ruang hukum bagi nasabah untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perlindungan ini memperkuat asas keadilan dalam hubungan kontraktual. Perlindungan hukum dalam restrukturisasi juga tercermin dari penerapan asas itikad baik oleh para pihak. Bank dituntut untuk tidak memanfaatkan posisi dominannya dalam menetapkan syarat restrukturisasi. Nasabah juga diwajibkan menunjukkan keterbukaan mengenai kondisi keuangannya. Hubungan timbal balik ini menjaga keabsahan kesepakatan restrukturisasi secara hukum.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Miosido dan Siswani (2024) mengenai restrukturisasi sebagai bentuk perlindungan dua arah. Restrukturisasi kredit berperan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak nasabah dalam praktik perbankan. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan menempatkan restrukturisasi sebagai bagian dari mekanisme perlindungan konsumen jasa keuangan. Bank tidak diperkenankan menggunakan restrukturisasi sebagai sarana pemindahan beban risiko secara sepihak, sebagaimana dikaji oleh Aprilia, Baidhowi, dan Novita (2025). Perlindungan hukum ini memastikan bahwa nasabah tetap memperoleh perlakuan yang adil. Hukum perbankan berfungsi sebagai pengendali kekuasaan ekonomi bank. Dalam kondisi khusus, restrukturisasi juga memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang menghadapi keadaan personal yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian kredit. Sagala (2025) menjelaskan bahwa penyesuaian kewajiban kredit akibat meninggalnya debitur mencerminkan penerapan asas kepatutan dan kemanusiaan.

Bank tidak secara otomatis menagih seluruh kewajiban kepada ahli waris tanpa pertimbangan hukum. Restrukturisasi memungkinkan penataan ulang kewajiban secara adil. Perlindungan hukum tetap diberikan kepada seluruh subjek hukum yang terlibat. Restrukturisasi kredit juga menjadi sarana perlindungan hukum dalam situasi krisis ekonomi yang berdampak luas. Manullang (2023) menunjukkan bahwa penundaan dan penyesuaian pembayaran kredit pada masa pandemi berfungsi melindungi nasabah dari tekanan ekonomi yang ekstrem. Hukum perbankan beradaptasi dengan kondisi tersebut melalui kebijakan restrukturisasi. Perlindungan hukum tidak dilepaskan dari kepastian hukum. Hubungan kontraktual tetap dipertahankan secara sah. Dalam perbankan syariah, restrukturisasi memiliki dimensi perlindungan hukum yang khas karena harus sejalan dengan prinsip syariah. Penyesuaian kewajiban dalam akad murabahah tidak boleh melahirkan unsur tambahan yang bertentangan dengan ketentuan syariah.

Putri, Johari, dan Sejati (2025) menegaskan bahwa restrukturisasi bertujuan menjaga keabsahan akad dan melindungi para pihak dari sengketa syariah. Perlindungan hukum bersifat ganda, yaitu hukum positif dan hukum syariah. Hubungan kontraktual tetap terjaga secara normatif dan etis. Restrukturisasi kredit juga berfungsi melindungi para pihak dari eskalasi sengketa ke jalur litigasi. Penyelesaian melalui kesepakatan restrukturisasi memungkinkan konflik diselesaikan secara internal. Zakiyah (2021) menilai pendekatan ini sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui putusan pengadilan. Bank dan nasabah memperoleh kepastian hukum melalui kesepakatan

baru. Stabilitas hubungan hukum tetap terjaga. Perlindungan hukum melalui restrukturisasi juga mencakup perlindungan terhadap profesi penunjang perbankan. Kosasih dan Haykal (2021) menekankan pentingnya kejelasan akta restrukturisasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum bagi notaris.

Kepastian hukum dalam perubahan perjanjian menjadi bagian dari perlindungan sistemik. Restrukturisasi tidak hanya melindungi bank dan nasabah, tetapi juga pihak terkait. Hukum perbankan bekerja secara menyeluruh. Restrukturisasi kredit memperkuat prinsip tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah. Bank tidak dibenarkan melepaskan tanggung jawabnya hanya karena kredit berada dalam kondisi bermasalah. Shifada (2025) menegaskan bahwa restrukturisasi merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab hukum bank. Nasabah tetap memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Pendekatan ini memperkuat legitimasi hukum perbankan. Dari perspektif keadilan kontraktual, restrukturisasi menunjukkan bahwa hukum perbankan mengedepankan keseimbangan, bukan dominasi salah satu pihak. Perubahan perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan yang sah. Para pihak berada dalam posisi tawar yang lebih seimbang. Perlindungan hukum tercermin dari proses negosiasi yang adil. Hubungan kontraktual menjadi lebih stabil. Restrukturisasi juga berperan melindungi kepentingan jangka panjang bank dan nasabah.

Hubungan hukum yang terjaga memungkinkan keberlanjutan kerja sama ekonomi. Hukum perbankan mendorong stabilitas ini melalui mekanisme restrukturisasi. Perlindungan hukum tidak bersifat sementara. Ia membentuk fondasi hubungan kontraktual yang berkelanjutan. Dalam kerangka hukum positif, restrukturisasi kredit mencerminkan fleksibilitas hukum dalam merespons dinamika sosial ekonomi. Hukum perbankan tidak kaku dalam menegakkan perjanjian secara formalistik. Perlindungan hukum diberikan melalui penyesuaian yang sah. Bank dan nasabah memperoleh kepastian hukum yang realistis. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Bhakti (2022). Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit merupakan instrumen perlindungan hukum yang esensial dalam hukum perbankan Indonesia. Perlindungan hukum diberikan secara timbal balik kepada bank dan nasabah. Kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan stabilitas hubungan hukum menjadi tujuan utama. Restrukturisasi tidak sekadar kebijakan teknis, tetapi mekanisme yuridis yang berorientasi keadilan. Pandangan ini konsisten dengan kajian Zakiyah (2021), Miosido dan Siswani (2024), Bhakti (2022), serta Aprilia et al. (2025).

## **KESIMPULAN**

Restrukturisasi merupakan instrumen hukum yang tidak sekadar bersifat teknis-finansial, melainkan memiliki implikasi yuridis langsung terhadap keberlangsungan hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Restrukturisasi dipahami sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam pengelolaan risiko kredit, yang menempatkan bank tetap dalam koridor hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan regulasi perbankan. Perubahan skema pembayaran, jangka waktu, maupun persyaratan kredit melalui restrukturisasi tidak menghapus perjanjian pokok, tetapi memodifikasi hak dan kewajiban para pihak berdasarkan kesepakatan baru yang sah secara hukum. Bahwa restrukturisasi berdampak signifikan terhadap keseimbangan posisi hukum bank dan nasabah, karena bank tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas sistem keuangan, sementara nasabah memperoleh kesempatan pemulihan tanpa langsung dibebani konsekuensi wanprestasi yang lebih berat. Seluruh dinamika tersebut menunjukkan bahwa restrukturisasi berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menjaga kepastian hukum sekaligus stabilitas hubungan kontraktual dalam praktik perbankan.

Restrukturisasi kredit memiliki dimensi perlindungan hukum yang kuat, baik bagi bank sebagai kreditur maupun bagi nasabah sebagai debitur, dengan penekanan khusus pada perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih lemah secara ekonomi. Perlindungan hukum bagi nasabah tercermin dari kewajiban bank untuk bertindak proporsional, transparan, dan tidak melakukan praktik abusive lending dalam proses restrukturisasi, sebagaimana ditegaskan dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan prinsip perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Pada saat yang sama, kepentingan hukum bank tetap terlindungi melalui pengakuan atas hak penagihan dan pengamanan aset, selama dijalankan sesuai prosedur dan asas keadilan. Dengan demikian, restrukturisasi kredit dapat diposisikan sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada keseimbangan kepentingan, di mana perlindungan hukum tidak dimaknai sebagai keberpihakan sepihak, melainkan sebagai upaya menjaga keadilan kontraktual, kepastian hukum, dan keberlanjutan hubungan bank dan nasabah dalam sistem perbankan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, S. N., Baidhowi, B., & Novita, Y. D. (2025). Peran Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Praktik Perbankan Abusive Lending Salsabila Nisa Aprilia, Baidhowi, Yustina Dhian Novita. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15548191>
- Bhakti, R. T. A. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).
- Budiman, N. T., & Supianto, S. (2020). Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Widya Yuridika*, 3(2), 327-342. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1703>
- Fadhil, F., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2025). Pengembangan Pemikiran Tentang Biaya Tambahan Restrukturisasi terhadap NPF (Non Performing Financing) Pembiayaan Murabahah. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah*, 5(2), 13-20. <https://doi.org/10.59270/jab.v5i2.317>
- Hariyani, I., & Sh, M. (2013). *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*. Elex Media Komputindo.
- Irawan, S., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(2), 300-310. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i2.693>
- Kosasih, J. I., & Haykal, H. (2021). *Kasus hukum notaris di bidang kredit perbankan*. Bumi Aksara.
- Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses perkreditan dan ragam fasilitas kredit dalam perjanjian kredit bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Latipurohmah, F., Sucipto, M. C., & Nurhayati, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah Kcp Subang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(2), 188-200. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.89>
- MANULLANG, A. (2023). *Penundaan Pembayaran Utang Debitur Pada Perjanjian Kredit Pinjaman Uang Akibat Adanya Pandemi Covid-19 Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Brahrang Binjai* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Millah, A. N. N., Wasturedana, M. R., & Qolbi, S. A. (2025). Implementasi Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia. *Journal Central Publisher*, 3(3), 3397-3407. <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i3.627>
- Miosido, M. K., & Siswani, C. B. (2024). Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah. *Unes Law Review*, 7(2), 848-858. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2372>
- Musjtari, D. N., Riyanto, B., & Radliyah, N. (2020). Efektivitas Penyusunan dan Implementasi Standarisasi Akad Murabahah Pada Bank Syariah sebagai Financial Intermediary. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 94-116. <https://doi.org/10.55577/jhei.v4i2.34>
- Naja, H. D., SH, M., & Kn, M. (2018). *Hukum kredit dan bank garansi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, B. P., & Gunadi, A. (2021). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 305-328. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i1.10851>
- Putri, F. A., Johari, M., & Sejati, K. R. (2025). Analisis Penyelesaian Nasabah Wanprestasi Pada Akad Murabahah Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mataram: Analisis Penyelesaian Nasabah Wanprestasi Pada Akad Murabahah Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mataram. *Jurnal Perbankan Syariah*, 4(2), 295-303. <https://doi.org/10.20414/jps.v4i2.14432>
- Sagala, Y. (2025). *Penyesuaian Sengketa Kredit Bank terhadap Debitur yang Meninggal Dunia* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Saputra, Y. (2022). Analisis Terhadap Pengaturan Restrukturisasi Dan Implementasinya Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid-19. *Officium Notarium*, 2(3), 577-588. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art20>
- SHIFADA, A. (2025). *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kredit Macet Di Bank Bjb Plered* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Subadi, E. J. (2019). *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*. Nusamedia.
- Widagda, I. M. N., & Primantari, A. A. A. (2025). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Tanpa Agunan Melalui Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(1). <https://doi.org/10.62281/v3i1.1580>



- Wulandari, D. F., & Putri, J. T. (2025). Implementasi Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Pt. Bank Tabungan Negara Cabang Pontianak. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(05), 1509-1518. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1879>
- Zakiah, N. (2021). Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 17-26. <http://dx.doi.org/10.372 53/jjr.v23i1.4386>